



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR ...15... / 801 / 2019  
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah secara objektif dan akurat, maka dipandang perlu menetapkan tim pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera barat (Lembaga Negara RI Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang Undang republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941)
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Permenpen Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018;
12. Permenpan Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan Dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

**TIM PEMBINA**

1. Pembina
  - a. membina pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
2. Penanggung Jawab
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

**TIM SEKRETARIAT**

1. Ketua
  - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
2. Anggota
  - a. menyelenggarakan proses penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas;
  - b. menyelesaikan proses administrasi kenaikan pangkat seluruh ASN.

**TIM PENILAI**

1. Ketua
  - a. mengkoordinir secara teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas;
  - b. mengkoordinir laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

2. Anggota

- a. melaksanakan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas;
- b. memeriksa kelengkapan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
- c. membuat laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

KETIGA : dalam melaksanakan tugas, kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium perkegiatan dengan besaran sebagai berikut:

Uraian	Satuan		Jumlah
TIM PENILAI			
- Ketua	Makalah	Rp	100.000
- Anggota	Makalah	Rp	100.000

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Penilaian Dupak Dengan Nomor Rekening 1.20.1.01.01.28.21

KELIMA : Apabila Terjadi Mutasi Penjabat / Pegawai Yang Namanya Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, Maka Perubahan Cukup dengan Melampirkan Keputusannya Tanpa Menambah / Merubah /keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 31 Januari 2019

Ditetapkan di Pariaman  
Pada Tanggal 19 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

- Tembusan : Keputusan ini di Sampaikan kepada yth. ;
- 1 . Menteri Pendidikan Republik Indonesia
  - 2 . Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 3 . Gubernur Sumatera Barat
  - 4 . Pegawai Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 115 / 801 / 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA & GELAR / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
			DALAM TIM
1.	Drs. KANDERI, MM	Pembina Utama muda IV/c	Pembina
2.	Hertati Taher, SE	Pembina Tk I IV /b	Penanggung Jawab
			TIM SEKRETARIAT
3.	QADRI EKA PUTRA, ST	Penata III / c	Ketua
4.	ERWI MARIATI, S .Sos .MM	Pembina / IV a	Anggota
5.	SAIDUL AKRAM, SE	Penata III / c	Anggota
6.	ANITA, S.Pd	Penata muda III / a	Anggota
7.	DASRINAWATI, S .Pd	Penata muda III / a	Anggota
8.	MARDIYAH. A.Md	Pengatur Tk II / d	Anggota
9..	ALZABRI	Pengatur Tk.I II / d	Anggota
			TIM PENILAI
10.	KASNI, S .Pd	Pembina IV/.a	Ketua
11.	ERIANTONI	Pembina IV/.a	Anggota
12.	HEPPY YANTI, S .Pd	Pembina Utama Muda IV/.c	Anggota
13.	FITRAWATI, S .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
14.	SUMIARTI, A, S .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
15.	SRI YENTI, S .Pd, M.Si	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
16.	Dra. F.YAN.R. HASTATI, M.Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
17.	ZAIPAR, S .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
18.	DESI RAHMAWATI, S .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
19.	JAPEMAR, S .Pd, M .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota
20.	ZURIATI, S .Pd	Pembina Tk.I IV/.b	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	28/03/19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KASUBIDAN PERENCANAAN DAN KEMAMPUAN	
KASUBIDAN PENGENDALIAN UNDANG-UNDANGAN	28/03/19